



14/5/20

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 176 - 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. DIAN PUTRI WULANDARI, A.Md.Kep

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dian Putri Wulandari, A.Md.Kep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : DIAN PUTRI WULANDARI, A.Md.Kep
NIP : 198907302011012003
Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Perawat Mahir
Unit Kerja : Puskesmas Nan Balimo
Program Studi : S1 Keperawatan dan Profesi Ners
Perguruan Tinggi : Universitas Prima Nusantara
Bukittinggi
- KEDUA : Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :
- a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;

- b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
- c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 17 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pemberian tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil a.n Dian Putri Wulandari,A.Md.Kep.
OPD Pemrakarsa : BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil a.n Dian Putri Wulandari,A.Md.Kep.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 22 Februari 2023

Nomor : 892/ 068/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Walikota
Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dian Putri Wulandari, A.Md.Kep
Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Dian Putri Wulandari, A.Md,Kep pada program studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Prima Nusantara Bukittinggi dan telah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 892/052/ND/BKPSDM-2023 tanggal 13 Februari 2023 (terlampir).
2. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan :
a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dian Putri Wulandari, A.Md.Kep

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK

